

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA
NOMOR : KP.01.07/D.XIII/8811/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA
NOMOR HK.02.03/D.XIII/3512/2024 TENTANG KOMITE ETIK PENELITIAN
DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan mutu dan kelayakan penelitian bidang kardiovaskular, perlu menetapkan keanggotaan dari Komite Etik Penelitian sebagai wadah non struktural yang bertanggung jawab terhadap etik penelitian di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Komite Etik Penelitian di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6374);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5039);

6. Peraturan...



6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 964);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/Menkes/1907/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
8. Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor HK.02.03/D.XIII/2691/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Internal di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
9. Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor HK.02.03/D.XIII/3512/2024 tentang Komite Etik Penelitian Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA NOMOR HK.02.03/D.XIII/3512/2024 TENTANG KOMITE ETIK PENELITIAN DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA.

KESATU : Komite Etik Penelitian Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita adalah komite yang bertanggung jawab untuk menentukan kelayakan suatu penelitian, terutama di bidang kardiovaskular.

KEDUA : Mengubah daftar nama keanggotaan Komite Etik Penelitian di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, sebagai berikut :

I. Semula :

No	Nama	Jabatan dalam Komite
1	dr. Bambang Widyantoro, Sp.JP(K), Ph.D	Plt. Ketua Komite Etik Penelitian
2	dr. Bambang Widyantoro, Sp.JP(K), Ph.D	Sekretaris Komite Etik Penelitian
3	dr. Doni Firman, Sp.JP	Anggota Unsur Medis
4	dr. Sunu Budhi Raharjo, Sp.JP, Ph.D	Anggota Unsur Medis
5	Prof. Dr. dr. Amiliana Mardiani Soesanto, Sp.JP	Anggota Unsur Medis
6	dr. Novik Budiwardhana, Sp.A	Anggota Unsur Medis
7	Dr. dr. I Made Adi Parmana, Sp.An, KAKV	Anggota Unsur Medis
8	Dr. dr. Pribadi Wiranda Busro, Sp.BTKV	Anggota Unsur Medis
9	dr. Santi Rahayu Dewayanti, Sp.P	Anggota Unsur Medis
10	dr. Lilik Indrawati, Sp.PK	Anggota Unsur Medis
11	dr. Dwita Rian Desandri, Sp.JP	Anggota Unsur Medis
12	Rita Sekarsari, S.Kp, MHSM	Anggota Unsur Keperawatan
13	Harpendewisasmita, S.Kp, M. Kep	Anggota Unsur Keperawatan
14	Drs. Abdul Fatah	Anggota Unsur Masyarakat Awam Yang Tidak Berafiliasi

II. Menjadi...

II. Menjadi :

No	Nama	Jabatan dalam Komite
1	dr. Bambang Widyanoro, Sp.JP(K), Ph.D	Plt. Ketua Komite Etik Penelitian
2	dr. Bambang Widyanoro, Sp.JP(K), Ph.D	Sekretaris Komite Etik Penelitian
3	dr. Doni Firman, Sp.JP	Anggota Unsur Medis
4	dr. Sunu Budhi Raharjo, Sp.JP, Ph.D	Anggota Unsur Medis
5	Prof. Dr. dr. Amiliana Mardiani Soesanto, Sp.JP	Anggota Unsur Medis
6	Dr. dr. Dafsah A. Juzar, Sp.JP(K)	Anggota Unsur Medis
7	dr. Novik Budiwardhana, Sp.A	Anggota Unsur Medis
8	Dr. dr. I Made Adi Parmana, Sp.An, KAKV	Anggota Unsur Medis
9	Dr. dr. Pribadi Wiranda Busro, Sp.BTKV	Anggota Unsur Medis
10	dr. Santi Rahayu Dewayanti, Sp.P	Anggota Unsur Medis
11	dr. Lilik Indrawati, Sp.PK	Anggota Unsur Medis
12	dr. Dwita Rian Desandri, Sp.JP	Anggota Unsur Medis
13	Rita Sekarsari, S.Kp, MHSM	Anggota Unsur Keperawatan
14	Harpendewisasmita, S.Kp, M. Kep	Anggota Unsur Keperawatan
15	Drs. Abdul Fatah	Anggota Unsur Masyarakat Awam Yang Tidak Berafiliasi
16	Meery Miranda, SH	Anggota Unsur Masyarakat Awam Yang Tidak Berafiliasi

KETIGA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor HK.02.03/D.XIII/3512/2024 tentang Komite Etik Penelitian Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, masih berlaku sepanjang tidak dicabut dengan keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2024.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 29 Juli 2024
DIREKTUR UTAMA,



IWAN DAKOTA

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas RSJPD Harapan Kita
2. Para Direktur RSJPD Harapan Kita
3. Kepala Satuan Pemeriksaan Internal RSJPD Harapan Kita